

Implementasi akad mudharabah dalam unit usaha pondok pesantren: Studi kasus di Jawa Timur

Isnaeni Nur Auliya

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: aisnaeninur@gmail.com

Kata Kunci:

Akad mudharabah, unit usaha pesantren, bagi hasil, ekonomi syariah, Jawa Timur.

Keywords:

Mudharabah contract, Islamic boarding school business unit, profit sharing, Sharia economy, East Java.

ABSTRAK

Pondok pesantren di Jawa Timur memiliki potensi besar sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat melalui unit usaha yang dikelola secara mandiri. Salah satu instrumen yang relevan adalah akad mudharabah, yakni akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) dengan sistem bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi akad mudharabah dalam unit usaha pondok pesantren di Jawa Timur serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren di Jawa Timur telah menerapkan akad mudharabah, namun masih terdapat kesenjangan dengan ketentuan fiqh muamalah, terutama pada transparansi pencatatan keuangan dan pengelolaan dana produktif. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan SDM, pencatatan keuangan manual, dan kurangnya pengawasan syariah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi keuangan syariah dan penerapan akuntansi berbasis akad di lingkungan pesantren.

ABSTRACT

Islamic boarding schools in East Java have great potential as community economic empowerment institutions through business units that are managed independently. One relevant instrument is the mudharabah contract, which is a cooperation agreement between the capital owner (shahibul maal) and the business manager (mudharib) with a profit sharing system based on an agreed ratio. This study aims to analyze the implementation of mudharabah contracts in business units of islamic boarding schools in East Java and evaluate their compliance with DSN-MUI Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000. The method used is qualitative with a case study approach through interviews, observation, and documentation. The results show that pesantren in East Java have applied mudharabah contracts, but there are still gaps with the rules of fiqh muamalah, especially in the transparency of financial records and productive fund management. The main obstacles include limited human resources, manual financial recording, and lack of sharia supervision. This study recommends strengthening sharia financial literacy and implementing contract-based accounting in the pesantren environment.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah pesantren terbanyak di dunia, dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan konsentrasi pesantren tertinggi secara nasional. Seiring perkembangan zaman, pesantren tidak lagi hanya berperan sebagai lembaga



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

pendidikan dan dakwah, tetapi juga mulai bertransformasi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat melalui berbagai unit usaha yang dikelola secara mandiri. Dalam upaya penguatan ekonomi berbasis syariah, akad mudharabah menjadi salah satu instrumen yang relevan untuk diterapkan di lingkungan pesantren. Akad mudharabah merupakan instrumen utama dalam ekonomi Islam yang didasarkan pada prinsip bagi hasil dan bebas dari unsur riba, di mana pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan dana kepada pengelola (mudharib) untuk dikelola secara produktif dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad. Landasan hukum positifnya diperkuat melalui Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

Namun demikian, penerapan akad mudharabah di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya literasi keuangan syariah menjadi kendala utama dalam implementasi mudharabah di tingkat lembaga. Selain itu, kajian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian terkait mudharabah masih mengalami kekosongan, terutama pada aspek pengakuan akuntansi, pengukuran kinerja finansial, dan studi pada lembaga keuangan mikro syariah, termasuk unit usaha pesantren. Penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi akad mudharabah dalam unit usaha pondok pesantren di Jawa Timur masih sangat terbatas. Padahal, pesantren di Jawa Timur seperti Sidogiri, Gontor, dan Tebuireng telah mengembangkan unit usaha berskala besar yang berpotensi menjadi model penerapan akad syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan gap penelitian tersebut, studi ini bertujuan menganalisis implementasi akad mudharabah dalam unit usaha pondok pesantren di Jawa Timur dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah serta ketentuan DSN-MUI.

Pembahasan

Gambaran Umum Unit Usaha Pondok Pesantren di Jawa Timur

Jawa Timur merupakan provinsi dengan ekosistem pesantren paling dinamis di Indonesia, tidak hanya dari sisi jumlah lembaga, tetapi juga dari tingkat perkembangan ekonomi yang berbasis nilai-nilai Islam. Beberapa pesantren besar di Jawa Timur telah berhasil membangun unit usaha yang mandiri dan berskala nasional. Pondok Pesantren Sidogiri di Pasuruan, misalnya, telah merintis Koperasi Pesantren (Kopontren) sejak tahun 1961 yang kini memiliki beberapa unit usaha besar, antara lain Toko Basmalah sebagai jaringan ritel, air minum dalam kemasan merek Santri, dan Sidogiri Excellent Center sebagai pusat konsultasi bisnis syariah. Dari koperasi inilah kemudian lahir dua lembaga keuangan syariah besar, yakni Koperasi BMT Maslahah dan Koperasi BMT UGT Sidogiri, (Bakhri et al., 2023). BMT UGT Sidogiri bahkan berhasil terdaftar sebagai salah satu dari 300 koperasi besar dunia, dengan pengelolaan aset yang mencapai lebih dari Rp1 triliun dan omzet usaha yang menembus angka Rp12 triliun.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari modal sosial yang kuat berupa jaringan kepercayaan antara kiai, santri, dan alumni pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan sekitar 8.000 santri aktif dan 20.000 alumni yang terorganisir, Pesantren Sidogiri berhasil membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan

mandiri. Hal ini menegaskan bahwa pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, melainkan juga agen transformasi ekonomi berbasis nilai keislaman yang memiliki daya tahan tinggi terhadap guncangan ekonomi, termasuk di masa pandemi Covid-19.

Mekanisme Implementasi Akad Mudharabah dalam Unit Usaha Pesantren

Secara umum, mekanisme penerapan akad mudharabah dalam unit usaha pesantren di Jawa Timur menempatkan pesantren atau koperasi pesantren sebagai pihak shahibul maal yang menyediakan modal, sementara pengelola unit usaha atau mitra bisnis bertindak sebagai mudharib yang bertanggung jawab penuh atas operasional dan pengelolaan dana. (Inovasi et al., 2026). Dalam praktiknya, sistem ini dapat ditemukan pada produk pembiayaan modal usaha dan simpanan berjangka di lembaga keuangan berbasis pesantren seperti BMT UGT Nusantara Sidogiri. Mekanisme yang diterapkan menunjukkan bahwa akad mudharabah digunakan baik dalam skema penghimpunan dana dari anggota maupun dalam penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha di sekitar pesantren. Sistem bagi hasil dijalankan berdasarkan prinsip keadilan (al-'adl) dan kejujuran (al-amanah), di mana pembagian keuntungan dilakukan secara proporsional sesuai nisbah yang telah disepakati sehingga kedua belah pihak mendapatkan kejelasan mengenai hak dan kewajibannya masing-masing.

Selain itu, implementasi akad mudharabah juga ditemukan pada unit usaha produktif berbasis komunitas di lingkungan pesantren, seperti pengelolaan pertanian, peternakan, dan usaha perdagangan santri. Menariknya, praktik serupa juga ditemukan di luar lingkup pesantren formal, seperti pada kasus peternakan sapi di Bojonegoro, Jawa Timur, di mana akad mudharabah diterapkan antara pemilik modal dan peternak dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan rukun dan syarat keabsahan akad dalam hukum ekonomi syariah, serta dilaksanakan berdasarkan asas kesepakatan dan kerelaan kedua pihak.

Evaluasi Kesesuaian dengan Prinsip Syariah dan Fatwa DSN-MUI

Evaluasi terhadap implementasi akad mudharabah di unit usaha pesantren Jawa Timur dilakukan dengan mengacu pada dua instrumen normatif utama, yaitu ketentuan fiqh muamalah secara klasik dan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Ancu & Bulutoding, 2025). Namun demikian, terdapat sejumlah aspek yang masih memerlukan perhatian serius. Pertama, pada aspek jaminan. Dalam perspektif fiqh muamalah, pada dasarnya tidak terdapat jaminan dalam akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, kecuali pada kondisi terjadinya moral hazard oleh salah satu pihak. Namun dalam praktik lembaga keuangan syariah berbasis pesantren, seringkali jaminan materil tetap diminta dari mitra, yang jika tidak disertai pengawasan syariah yang memadai dapat mengurangi keselarasan dengan prinsip mudharabah murni.

Kedua, pada aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan. Kajian terhadap akuntansi pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK 105 menunjukkan bahwa masih terdapat kekosongan penelitian yang cukup signifikan dalam bidang pengakuan akuntansi dan pengukuran kinerja finansial, terutama di lembaga keuangan mikro syariah berbasis pesantren. Penerapan PSAK 105 yang mewajibkan pencatatan dana

mudharabah, pengakuan keuntungan, dan pengungkapan nisbah secara transparan masih belum diterapkan secara konsisten oleh seluruh unit usaha pesantren, terutama yang masih berskala kecil dan tradisional. Ketiga, terkait dengan pengawasan syariah internal. Tidak semua unit usaha pesantren di Jawa Timur memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang aktif dan berkompeten. Padahal, keberadaan DPS merupakan komponen penting dalam memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak menyimpang dari akad yang telah disepakati. Optimalisasi peran DPS di lembaga keuangan mikro syariah, termasuk di lingkungan pesantren, menjadi agenda mendesak yang perlu segera diwujudkan.

Faktor Pendukung Implementasi

Terdapat beberapa faktor yang secara signifikan mendukung keberhasilan implementasi akad mudharabah di unit usaha pesantren Jawa Timur. Pertama, modal sosial berbasis kepercayaan. Jaringan kepercayaan yang terbangun antara kiai, santri, alumni, dan masyarakat sekitar pesantren menjadi fondasi kokoh yang sulit ditandingi oleh lembaga keuangan formal lainnya. Kepercayaan ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga bernuansa spiritual karena dilandasi oleh nilai-nilai keislaman yang diinternalisasi melalui proses pendidikan di pesantren. Kedua, dukungan program pemerintah. Program One Pesantren One Product (OPOP) yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan dorongan signifikan bagi pengembangan unit usaha pesantren melalui pelatihan manajemen bisnis, pendampingan teknis, dan fasilitasi akses pasar. Studi terhadap pesantren Al Amien Prenduan dan pesantren Al Amanah Junwangi menunjukkan bahwa program OPOP berhasil meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren secara terukur dan berkelanjutan. Ketiga, internalisasi nilai kewirausahaan syariah. Proses pendidikan di pesantren yang memadukan pengajaran kitab kuning dengan praktik kewirausahaan nyata memberikan bekal yang unik bagi para santri. Hal ini terbukti di Pondok Modern Darussalam Gontor yang menerapkan konsep Islamic Social Entrepreneurship secara terstruktur dalam pengelolaan unit usahanya, sehingga alumni Gontor memiliki karakter wirausahawan yang kuat sekaligus berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Faktor Penghambat Implementasi

Di sisi lain, sejumlah faktor penghambat juga teridentifikasi dalam penelitian ini. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia. Mayoritas pengelola unit usaha pesantren memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat, namun belum memiliki kompetensi memadai dalam bidang manajemen keuangan, akuntansi syariah, dan analisis risiko usaha. Kesenjangan ini berdampak pada lemahnya pengelolaan dana secara produktif dan profesional. Kedua, minimnya literasi keuangan syariah. (Inovasi et al., 2026) Kondisi ini menyebabkan banyak transaksi yang secara substansial mengandung unsur mudharabah, namun tidak dikelola dengan mekanisme yang tepat sesuai ketentuan fiqh muamalah.

Ketiga, sistem pencatatan keuangan yang belum terstandarisasi. Sebagian besar unit usaha pesantren skala kecil dan menengah masih mengandalkan sistem pencatatan manual yang tidak mengacu pada standar akuntansi syariah seperti PSAK 105. Hal ini menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang transparan, tidak akuntabel,

dan sulit diverifikasi oleh pihak luar termasuk regulator dan lembaga pengawas syariah. Keempat, risiko moral hazard. Seperti halnya dalam pembiayaan mudharabah di perbankan syariah pada umumnya, potensi moral hazard dari pihak mudharib juga menjadi ancaman nyata dalam konteks unit usaha pesantren. Tanpa sistem pengawasan yang ketat dan mekanisme pelaporan yang transparan, pemilik modal sulit memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar dikelola secara optimal dan sesuai dengan tujuan akad yang disepakati.

Potensi Pengembangan dan Rekomendasi Strategis

Mengacu pada kondisi di lapangan, unit usaha pesantren di Jawa Timur sesungguhnya memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi ekosistem ekonomi syariah yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan. Beberapa langkah strategis yang dapat direkomendasikan antara lain sebagai berikut. Pertama, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif di bidang fiqh muamalah terapan, manajemen keuangan syariah, dan akuntansi berbasis akad. Program ini dapat diselenggarakan secara sinergis antara pesantren, perguruan tinggi Islam, dan lembaga keuangan syariah yang telah berpengalaman.

Kedua, (El et al., 2025). Penerapan standar akuntansi ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pesantren secara signifikan, sekaligus memperkuat kepercayaan investor dan mitra bisnis terhadap lembaga keuangan berbasis pesantren. Ketiga, pembentukan atau penguatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang aktif dan berkompeten di setiap unit usaha pesantren. Keberadaan DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas kepatuhan syariah, tetapi juga sebagai konsultan dalam pengembangan produk dan akad yang inovatif namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Keempat, perluasan sinergi antara pesantren, lembaga keuangan syariah formal, dan pemerintah daerah melalui program kolaboratif yang terstruktur. Model keberhasilan Pesantren Sidogiri yang telah memiliki ekosistem bisnis syariah yang terintegrasi dapat dijadikan rujukan dan percontohan bagi pesantren-pesantren lain di Jawa Timur maupun di seluruh Indonesia..

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi akad mudharabah dalam unit usaha pondok pesantren di Jawa Timur secara umum telah berjalan dan menunjukkan potensi yang signifikan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat berbasis syariah. Beberapa pesantren besar seperti Sidogiri, Gontor, dan Tebuireng telah berhasil mengembangkan unit usaha berbasis akad bagi hasil yang mandiri dan berdaya saing, dengan menempatkan pesantren sebagai shahibul maal dan mitra usaha sebagai mudharib sesuai nisbah yang disepakati di awal akad. Namun demikian, evaluasi terhadap kesesuaian implementasi dengan ketentuan fiqh muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 menunjukkan masih adanya kesenjangan, terutama pada aspek transparansi pencatatan keuangan, penerapan PSAK 105, dan pengawasan syariah internal. Akad mudharabah yang diterapkan di lapangan belum sepenuhnya memenuhi standar akuntabilitas yang dituntut oleh regulasi syariah formal.

Faktor penghambat utama yang teridentifikasi meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan syariah, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pengelola, sistem pencatatan yang belum terstandarisasi, serta lemahnya peran Dewan Pengawas Syariah di tingkat unit usaha pesantren. Sementara itu, modal sosial berbasis kepercayaan, dukungan program OPOP Jawa Timur, dan internalisasi nilai kewirausahaan syariah menjadi faktor pendukung yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan formal lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi keuangan syariah, adopsi sistem akuntansi berbasis akad sesuai PSAK 105, serta pembentukan Dewan Pengawas Syariah yang aktif di setiap unit usaha pesantren sebagai langkah strategis menuju ekosistem ekonomi pesantren yang lebih akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Daftar Pustaka

- Ancu, R., & Bulutoding, L. (2025). Implementasi Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah.
- Agustin, S. N., & Setyaningsih, N. D. (2025). Analisis penerapan akad mudharabah pada tabungan BMT UGT Nusantara Capem Pare sesuai PSAK 105. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(3), 1062–1079. <https://repository.uin-malang.ac.id/24581/>
- Bakhri, M. S., Gondangwetan, S., Pasuruan, K., Timur, J., Pesantren, I., Abdul, K. H., Timur, J., Bromo, J. R., Sentul, K., Wetan, K. G., Timur, J., Raya, J., Pacet, T., Pacet, K., & Mojokerto, K. (2023). Manajemen Kemandirian Pesantren Berbasis Koperasi di Pondok Pesantren Sidogiri Ashari. 3(4).
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan penelitian akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah: Studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://repository.uin-malang.ac.id/10622/>
- El, J., Jurnal, R., Syariah, P., Ramadhani, S. I., Nayla, S., Jeliana, D., & Zahara, A. (2025). Pemetaan Bibliometrik Penelitian PSAK 105 tentang Akad Mudharabah : Analisis Systematic Literature Review Menggunakan Publish or Perish dan VOSviewer.
- Inovasi, J., Syariah, E., Mutiara, D., Rizal, M., Sofiani, Q., & Kharisma, M. (2026). Pelaksanaan dan Sistem bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Muamalat di Rangkasbitung pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Muamalat di Rangkasbitung menjadi penting . Kajian. 3(November 2025).
- Rizki, A. A., Haedar, A. S. F., Firman, F., & Wahidmurni, W. (2025). Peran strategis ketua yayasan dalam pengembangan unit usaha pondok pesantren: Studi kasus di perguruan Islam Ganra. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(3), 1584–1596. <https://repository.uin-malang.ac.id/24475/>
- Sarip, N., Umar, A. A., & Sudarwanto, T. (2021). Analisis implementasi akad mudharabah pada pembiayaan modal kerja di bmt koperasi tekad mandiri tebuireng. *Journal of Islamic Economics Studies*, 2(2), 78-91.
- SADIKIN, M. A. (2023). Pengaruh Implementasi Akad Mudharabah dan Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Pondok Pesantren Darul Fatah i Kabupaten Kampar (Doctoral dissertation, UIN Suska Riau).